

# PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IMAM MAWARDI TENTANG WALI NIKAH BAGI ANAK TEMUAN (*LAQITH*)

**Wildan Maolana**

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jalan Soekarno-Hatta, Kel. Cimincrang, Kec. Gedebage, Bandung  
Email: wildan.maolana@yahoo.com

## **Abstrak**

*Laqith* (anak temuan), merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga kini belum dapat terselesaikan, banyaknya anak temuan disebabkan anak tersebut dibuang oleh orang tuanya, atau karena bencana alam. Anak temuan di dalam *fiqh* dikenal dengan istilah *laqith* (anak temuan). Juhur ulama berpendapat bahwa wali nikah bagi *laqith* adalah wali hakim, namun Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi memiliki pendapat yang berbeda dari juhur ulama berdasarkan dasar hukum dan metode *istinbath* yang mereka gunakan.

## **Kata Kunci:**

*Wali Nikah, Laqith, Mulqith*

## **A. Pendahuluan**

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun dalam kenyataannya ketiga unsur tersebut tidak selalu terpenuhi, sehingga terkadang banyak keluarga yang tidak sempurna. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki keturunan secara biologis. Ketidakkampuan pasangan suami istri untuk memiliki anak tentunya menyebabkan mereka melakukan berbagai macam cara dan usaha untuk dapat memiliki keturunan diantaranya dengan mengangkat anak atau adopsi yang tatacaranya diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Anak.

Cara lain untuk memiliki anak adalah dengan merawat anak yang dibuang atau ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Penelantaran atau pembuangan anak seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merasa atau tidak mampu untuk menghidupi anak tersebut, atau dikarenakan anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan terlarang, (karena

khawatir menjadi aib yang buruk di lingkungan masyarakat, sehingga orang tua kandung anak tersebut tega membuang atau membunuhnya) juga akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan anak temuan tersebut kehilangan atau tidak dikethui orang tuanya.

Berbicara tentang anak temuan dalam Islam dikenal dengan istilah *Laqith* kedudukan seseorang anak dalam hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang lainnya, sehingga ia dengan yang menemukannya terikat ketentuan wasiat wajibah ataupun ketentuan hukum lainnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak buangan tersebut. "Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa hukumnya sunnah dan termasuk amalan yang utama. Karena sifat ini mempertimbangkan asepek nyawa seorang manusia, namun jika khawatir anak itu akan binasa maka jika tidak dipungut atau diselamatkan maka hukum memungut anak tersebut menjadi wajib"<sup>1</sup> "Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak buangan itu adalah *fardu kifayah*. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelamatkannya menjadi *fardu 'ain* (kewajiban pribadi) penemunya".<sup>2</sup>

Ulama fiqih bersepakat bahwa dalam hal penemuan anak kecil yang lebih utama untuk mengurus anak tersebut adalah si penemu. Adapun berkaitan dengan pemeliharannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan harta disampingnya), maka biaya pemeliharaan dapat diambil dari harta tersebut. Kemudian apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu untuk memelihara anak tersebut, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada haki dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak tersebut dengan mengeluarkan biaya pemeliharannya dari *baitul al-mal*.

Penelitian ini fokus pada bagaimana hukum mengenai wali nikah bagi *Laqith*, pada prinsipnya para ulama bersepakat bahwa perwalian nikah bagi *Laqith* diserahkan kepada wali hakim. Namun terdapat pemahaman yang berbeda antara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi *Laqith*.

---

<sup>1</sup> Maktabah Al-Syamilah, *Fath al-Qade*, XII, hlm. 340.

<sup>2</sup> Yahya bin Syarif Al-Nawawi, XV: 284, Ibn al-Hajib al-Kurdi al-Maliki, I: 322. Ibnu Qudamah, VI: 374.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali nikah bagi *laqith* adakag si *multaqith* (orang yang menemukan), apabila si *multaqith* tidak diketahui sifat adilnya atau tidak percara, maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum *multaqith* tersebut dihukumi adil dalam menemukan harta, sehingga penguasaan/perwalian dan kesaksian dalam nikah diberikan kepada si *multaqith* karena pada asalnya orang muslim adalah adil, berdasarkan qaul sahabat Umar ra: orang-orang muslim adalah adil sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dikatakan dia adil karena secara dhohir dia telah mempunyai tujuan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya.<sup>3</sup> Adapun Imam Mawardi berpendapat bahwa si *laqith* lebih berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, menurutnya tidak ada hak perwalian bagi *multaqith* atau orang lain terhadap *laqith*, karena *laqith* dianggap sebagai orang yang merdeka, dan adanya sebab perwalian hanya bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya.<sup>4</sup>

## B. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah bagi *Laqith*

Menurut Ibnu Qudamah anak temuan (اللقيط) menurut bahasa adalah الحبيوذ (anak yang di temukan), berwazankan فعيل tetapi bermakna مفعول sebagaimana lafadz قتل dan جريح yang bermakna مقتول dan مجروح. Sedangkan menurut istilah adalah anak yang lahir dan oleh orang tuanya kemudian dibuang karena takut miskin atau lari dari tanggung jawab. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi *Laqith* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Sedangkan mengenai umurnya disamakan dengan perwalian anak yatim yaitu hingga ia dewasa.<sup>5</sup>

Hukum memungut anak buangan tersebut adalah *wajib kifayah* (kolektif), apabila ada salah satu orang saja yang memungut anak buangan maka kewajiban bagi orang lain menjadi gugur, sebaliknya jika ada yang memungut anak buangan maka semua akan berdosa. Kemudian Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang yang berhak men-

---

<sup>3</sup> Ibnu Qudamah, 1986. *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, tahqiq. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki dan Abdul al-Fattah Muhammad al-Halwi, Maktabah al-Hijr. juz VI. hlm. 385-386

<sup>4</sup> Mawardi, al, Abi Hasan Ali bin Muhammad, *Hawi al-Kabir*. Dar al-Kutub, Beirut, Libanon. juz VII, hlm. 52

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah, III, hlm. 374

jadi wali nikah bagi *laqith* adalah orang yang menemukan (*mulqith*), sebagaimana yang telah ia sebutkan dalam kitabnya *al-Mughni* Juz VI:<sup>6</sup>

فصل : وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال، لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة ، أقرّ اللقيط في يديه ؛ لأنّ حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه ، وفي أكثر الأحكام ، ولأنّ الأصل في المسلم العدالة

Apabila orang yang menemukan *lqith* itu tertutup keadaannya, tidak diketahui hakikat sifat keadilan atau khianatnya, maka anak buangan tersebut tetap berada dalam tanggungan orang yang menemukannya itu, karena sesungguhnya orang yang menemukan *laqith* itu dihukumi sebagai orang yang adil dalam menemukan harta, perwalian dan kesaksian dalam nikah, serta dalam beberapa hukum, karena sesungguhnya asal seorang muslim itu adalah adil.

Pendapat Ibnu Qudamah tersebut lebih menekankan kepada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si *Laqith* dan memberikan perlindungan serta menjaganya. Pendapat tersebut didasarkan kepada beberapa hal diantaranya :

1. Orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa dikatakan adil sesuai dengan pendapat Umar.
2. Adanya sifat adil dalam diri *multaqith* karena mempunyai niat yang mulia untuk merawat dan menjaga.
3. Guna menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang menemukan anak temuan tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut maka kemudian Ibnu Qudamah menjadikannya sebagai bahan pertimbangan atas hukum diperbolehkannya orang yang menemukan menjadi wali nikah, yang pada pokoknya bahwa pendapat tersebut didasarkan kepada prinsip kebaikan yang ditujukan oleh si penemu *laqith*.

Uraian yang dikemukakan Ibnu Qudamah mengenai hak orang yang menemukan sebagai wali nikah bagi anak temuan adalah diperbolehkan, walaupun si *mulqith* tersebut tidak jelas sifat adil atau tidaknya (khianat), karena adanya indikasi-indikasi (*Illat*) tertentu secara dohir si *mulqith* adil, dikatakan adil dalam konteks ini adalah karena ia telah mempunyai tujuan untuk menutupi atau menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya dan tentu si *mulqith* tidak

---

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, VI, hlm. 385-386

mungkin mencelakakannya, sesuai dengan niat dia ketika pada saat pertama kali dia menemukan anak temuan tersebut.

Pendapat Ibnu Qudamah yang disandarkan atas pandangan shahabat Umar yang menyatakan bawa setiap dari orang muslim di hukumi adil atas sebagian yang lain, dan di dalam hadits Abi Jamilah yang berbunyi “Bawalah Pergi” ia merdeka, bagimu hak perwaliannya dan kewajiban bagi nafkahnya. Dalam riwayat lain menggunakan redaksi “kewajiban dari baituk maal”.

### C. Metode Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah bagi *Laqith*

Ibnu Qudamah dalam menentukan wali nikah bagi *Laqith* menggunakan metode istinbath sebagai berikut :

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus dan rinci mengenai wali nikah bagi *Laqith*, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam perwalian bagi *Laqith*, yaitu dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَاحِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Lafadz وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ merupakan pernyataan perintah dari Allah SWT kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Berdasarkan hal tersebut, maka memungut anak buangan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang harus dilakukan, begitupun dalam hal mengurus kehidupan si anak buangan tersebut, karena merupakan upaya untuk menyelamatkan nyawa si *Laqith*.

Dasar hukum al-Qur'an di atas menjelaskan tentang pentingnya menjaga nyawa seseorang manusia, dan perilaku yang harus dilakukan kepada anak yatim. Karena status *Laqith* yang tidak memiliki orang tua, maka dia disamakan dengan anak yatim yang tidak memiliki keluarga. Oleh karena itu, berbuat baik dan memberikan kemaslahatan kepada

---

<sup>7</sup> Agus Hidayatulloh, dkk., *Al-Qur'an Tajwid Per Kata Terjemah Per Kata*. Cipta Bagus Segera, Bekasi, 2013, hlm. 106

mereka merupakan suatu yang keharusan. Selain itu, karena *multaqith* telah menemukan dan menyelamatkan jiwa seorang anak buangan yang dalam bahaya, maka dia seolah-olah telah menyelamatkan kehidupan manusia semuanya dan dia berhak menjadi wali. Kesediaan *multaqith* dalam mengurus dan mengasuh anak buangan, menjadi bukti bahwa dia dapat dipercaya dan dikatakan adil, sehingga dia berhak menjadi wali nikah *Laqith*.

## 2. Al-Hadits

قال النبي ﷺ " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به<sup>8</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang lebih dahulu atas suatu yang belum didahului oleh orang muslim, maka ia yang lebih berhak atas suatu itu, hadits ini merupakan pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, yakni siapa pun yang lebih dahulu menemukan anak buangan sebelum orang lain, maka orang yang menemukan itu dalam hal ini *multaqith* lebih berhak menjadi wali nikah bagi si *lqith*.

## 3. Qaul Shahabat

Terdapat qaul shahabat yang menceritakan tentang *Laqith*, yang diriwayatkan oleh Sunain Abi Jamilah.<sup>9</sup>

قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجتت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر أكذلك قال نعم. فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حرّ ولك ولاؤه وعلينا نفقته

Ibnu Qudamah menggunakan qaul sahabat Umar yang diriwayatkan oleh Yahya, Malik dari Ibn Syihab dari Sunain Abi Jamilah orang yang menemukan anak buangan pada zaman sahabat Umar. Ketika Abi Jamilah menemukan anak buangan, beliau mengadukannya kepada sahabat Umar, dan ada seorang sahabat yang berkata bahwa Abi Jamilah adalah orang yang sholeh, mendengar hal itu maka sahabat Umar menetapkan perwalian anak tersebut kepada Abi Jamilah. Berdasarkan hal tersebut, maka Imam Mawardi berpendapat bahwa qaul tersebut menjelaskan bahwa hak perwalian termasuk wali nikah anak buangan

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, VII, hlm. 384

<sup>9</sup> Malik bin Anas. *Muwattho' Malik*, juz IV no hadits 1423). Maktabah al-Syamilah, hlm. 465,

diberikan kepada si *multaqith* selama dia orang yang soleh, dan dapat dipercaya. Hal ini berarti, *multaqith* memiliki derajat yang sama dengan imam dalam hal kebaikan.

#### 4. Metode Qiyas

Ibnu Qudamah tidak menyebutkan secara tegas tentang qiyas dalam menentukan hukum wali nikah bagi *Laqith*, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir dia dalam menetapkan hukum tersebut.

Ibnu Qudamah mendefinisikan Qiyas di dalam kitabnya *Roudoh al-Nadhir*, “menurut bahasa قياس adalah التقدير yang berarti mengukur atau menaksir, adapun قياس secara istilah adalah حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما yang berarti menghubungkan hukum bangsa *furu'iyah* kepada hukum ashal karena ada hal yang sama yang dapat menyatukan antara keduanya”.<sup>10</sup> Di dalam kitab *al-Sulam* karya Abdul Hamid Hakim, “qiyas definisikan dengan استخراج مثل الحكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهما yang berarti mengeluarkan suatu hukum yang sudah ada kepada sesuatu yang belum ada hukumnya dengan menggabungkan kedua hal tersebut”.<sup>11</sup> Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan “qiyas secara istilah adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya”.<sup>12</sup>

Metode Qiyas digunakan oleh Imam Mawardi, karena dalam menentukan wali nikah bagi *Laqith*, si *multaqith* diqiyaskan dengan penguasa (wali hakim), dikarenakan ada kesamaan *illat* diantara keduanya, yakni mempunyai sifat adil. Keadilan bagi *multaqith* ditetapkan ketika dia memungut anak buangan dan ada i'tikad baik untuk mengurus semua kebutuhan si *Laqith*. Hal ini, menunjukkan bahwa tidak semua kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan bagi *Laqith* yang tidak memiliki wali nikah nasab harus diserahkan kepada wali hakim, melainkan setiap orang muslim yang menemukan *Laqith*(*multaqith*) berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut.

---

<sup>10</sup> *Roudhoh al-Nadhir*, juz I, Maktabah al-Syamilah, hlm. 142.

<sup>11</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Sulam*, Sa'adiyah Putra, Jakarta. 1976. *Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007: 43)

<sup>12</sup> Faiz el-Muttaqien, *Terj Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Pustaka Amani, Jakarta. 2003, hlm. 65.

#### D. Wali Nikah bagi Anak Temuan (*Laqith*) menurut Imam Mawardi

Imam Mawardi menggunakan kata المنبؤد dalam membahas anak buangan yang secara bahasa berarti الطفل يلقي “anak yang ditemukan”, atau bisa juga dinamakan dengan اللقيط anak buangan yang dilakukan oleh seorang perempuan dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah takut menanggung malu disebabkan anak tersebut merupakan hasil perzinahan, ketidakmampuan orang tua dalam mengurus dan membiayai anaknya, sehingga anak tersebut dibuang dengan harapan akan ditemui oleh seseorang yang akan mampu membiayai hidup anaknya.<sup>13</sup>

Menurut Imam Mawardi hukum memungut anak buangan adalah *fardu kifayah*, begitu juga hukum mengurus semua keperluan si *laqith*, apabila ada seseorang yang memungut dan mengurus anak buangan, maka kewajiban orang lain menjadi gugur. Berbeda dengan Ibnu Qudamah, Imam Mawardi berpendapat bahwa *atsar* sahabat Umar tersebut tidak menunjukkan hak perwalian nikah kepada *multaqith*, Ucapan sahabat Umar وولاه لك kepada Abi Jamilah menurut Imam Mawardi adalah hanya sebatas pemberian hak pemeliharaan hidup si *laqith* saja, tidak termasuk hak perwalian. Karena menurutnya jika kata الولاء didalamnya termasuk kedalam hak wali nikah, maka hal ini akan kontradiktif dengan hadits nabi yang menyatakan bahwa الولاء diberikan kepada orang yang memerdekakan seorang hamba sahaya, sedangkan hukum asal *laqith* adalah حر yakni merdeka. Hal ini beliau sebutkan dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir*.

Imam Mawardi menyatakan bahwa tidak ada perwalian bagi siapapun terhadap *laqith*, dan *laqith* tidak ditetapkan sebagai seorang budak, melainkan orang yang merdeka, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa perwalian ditetapkan hanya bagi orang yang menemukan *laqith* tersebut bukan orang lain, apabila hakim menetapkan kewalian kepada si *multaqith*. Imam Malik memiliki pendapat lain, menurutnya perwalian bagi *laqith* berada di tangan semua orang Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa perwalian ditetapkan kepada *multaqith* didasari oleh hadits Nabi Saw.

عن النبي ﷺ - قال: « تحرز المرأة ثلاث موارث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعت عليه

<sup>13</sup> Imam Mawardi, VII, hlm. 34

Selain hadits di atas, qaul sahabat Umar pun menjadi dasar penetapan wali kepada *multaqith*. Menurut Imam Mawardi, dalil-dalil yang dijadikan hujjah tersebut justru seakan-akan *multaqith* itu disamakan dengan *al-mu'tiq* yakni orang yang memerdekakan budak.

Alasan Imam Mawardi tidak menjadikan *multaqith* sebagai wali *laqith*, yaitu karena:

- a. Asal hukum *laqith* adalah merdeka.
- b. Kata *الولاء* pada qaul sahabat Umar tersebut, *multaqith* hanya diberikan perwalian dalam pemeliharaan dan biaya kehidupan *laqith* saja.
- c. Penetapan *الولاء* yang didalamnya termasuk perwalian nikah, hanya berlaku bagi orang yang memerdekakan atas budak yang dimerdekakannya, sedangkan *laqith* merupakan orang yang merdeka.
- d. *Multaqith* sebagai orang yang menemukan *laqith* berbeda hukumnya dengan *mu'tiq* yakni orang yang memerdekakan hamba sahaya.

Alasan yang telah dikemukakan di atas merupakan penyebab munculnya sebuah pernyataan Imam Mawardi bahwa *laqith* berhak atas dirinya sendiri dan tidak ada perwalian bagi orang muslim atas *laqith*, karena dia dihukumi sebagai orang yang merdeka. Adapun hak bagi *multaqith* hanya perwalian dalam mengurus kehidupan si *laqith* saja. Landasan hukum yang digunakan Imam Mawardi adalah hadits yang diriwayatkan Siti 'Aisyah.

أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فبعثتها ، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال « لا يمنعك ذلك ، وإنما الولاء لمن أعتق

Keberadaan Tafsir Ibnu Katsir sudah tidak asing lagi bagi para pengkaji studi al-Quran dan tafsinya. Di Indonesia, kitab yang disusun pada abad pertengahan ini telah menjadi rujukan sejumlah ulama atau para penulis tafsir sejak dahulu hingga sekarang. Di samping itu, di berbagai tempat kajian keislaman, seperti pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, dan ormas-ormas Islam menjadikan tafsir produk ulama Damaskus ini sebagai materi kajiannya, dan rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kekinian.

### E. Metode Istinbath Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi *Laqith*

Langkah Istinbath yang digunakan oleh Imam Mawardi dalam menentukan perwalian nikah kepada anak temuan adalah :

#### 1. Al Qur'an

Imam Mawardi menggunakan dasar hukum Al-Qur'an yang sama dengan Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum *laqith*, yakni surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 32. Namun, Imam Mawardi menambahkan beberapa ayat yang menurutnya berkaitan dengan *laqith*, yakni dalam surat al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.<sup>14</sup>

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan *وَافْعَلُوا الْخَيْرَ* adalah menjalin silaturahmi, dan berakhlakul karimah, menurutnya pekerjaan yang ma'ruf terbagi ke dalam dua bagian, pertama adalah amal ma'ruf kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kedua, amal ma'ruf kepada sesama manusia dengan saling menyayangi, berbuat baik, bersodakoh kepada orang fakir, dan baik dalam berkomunikasi dengan sesama manusia.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka memungut anak buangan merupakan salah satu bentuk amal ma'ruf yang harus dilakukan bagi orang yang menemukannya. Dalam surat al-Qoshos ayat 8:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar (kelak) dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Musa yang ditemukan oleh Siti Asiyah ketika ia mandi di sungai Nil, saat Siti Asiyah melihat ada peti terhanyut di sungai dekat tempat ia mandi, kemudian Siti Asiyah berniat untuk mengambilnya karena ia mengira bahwa terdapat

<sup>14</sup> Agus Hidayatulloh, dkk., 2013, hlm. 341

<sup>15</sup> Maktabah al-Syamilah, *Tafsir al-Roji*, XI, hlm. 156

harta didalam peti tersebut, ketika peti itu sudah diambil ternyata yang berada didalam peti itu adalah sesosok bayi.

Siti Asiyah merasa kasihan kepada bayi itu dan membawa bayi tersebut kepada Fir'aun, melihat Siti Aisyah membawa bayi, Firaun langsung meminta istrinya itu untuk meninggalkan bayi tersebut karena khawatir anak tersebutlah yang akan menghancurkan kerajaannya. Namun, karena usaha yang dilakukan oleh Siti Asiyah, akhirnya ia berhasil membujuk Fir'aun untuk dapat mengasuh bayi tersebut.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka Imam Mawardi menjadikan ayat al-Qur'an di atas sebagai salah satu dasar hukum, yang menyatakan tentang pentingnya menjaga nyawa orang yang sedang terancam, dalam hal ini adalah *laqith* agar tetap hidup dan dapat diperlihara dan diurus secara manusiawi.

## 2. Hadits Nabi/Al Hadits

Sumber hukum yang digunakan oleh Imam Mawardi selain al-Qur'an adalah Hadits yang diriwayatkan Siti 'Aisyah mengenai hak perwalian bagi orang yang orang yang telah memerdekakan hamba sahya.

حدَّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال « لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق »<sup>17</sup>

Hadits di atas menerangkan tentang kejadian Siti 'Aisyah yang hendak membeli seorang budak *mukatab* dan memerdekakannya dari Bariroh, tapi Bariroh justru memberikan persyaratan kepada Siti 'Aisyah jika hendak membeli budaknya, maka perwalian budak tersebut diberikan kepada Bariroh bukan kepada Siti 'Aisyah, mendengar hal tersebut kemudian Siti 'Aisyah mengadu kepada Nabi Muhammad Saw dan menceritakan kejadian yang dia alami. Kemudian, Nabi bersabda: "persyaratan yang diberikan kepadamu oleh Bariroh, tidak dapat mencegahmu dari perwalian terhadap budak yang kau merdekakan, karena sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakan".

Imam Syafi'i di dalam kitabnya Musnad al-Syafi'i mengartikan *الولاء* dengan perwalian nasab, pertolongan, kasih sayang, kekerabatan dan

<sup>16</sup> Al-Thobari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thobari*, juz 19. Maktabah al-Syamilah. hlm. 522

<sup>17</sup> Maktabah al-Syamila, *Shohih Bukhori*: 2169.

waris.<sup>18</sup> Berdasarkan hadits tersebut, jelaslah bahwa hak perwalian yang didalamnya termasuk perwalian nasab dan waris itu hanya diberikan oleh orang yang memerdekakan hamba sahaya, bukan kepada orang lain.

### 3. Qaul Shahabat

Sumber hukum lain yang digunakan Imam Mawardi dalam beristinbath adalah qaul sahabat Umar, yaitu :

أخبرنا عبد الله بن يوسف أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قالا حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهري سمع سنين أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب يقول : وجدت منبوذا على عهد عمر رضى الله عنه فذكره عريفي لعمر فأرسل إلى فدعاني والعريف عنده فلما رأني مقبلا قال هذا؟ عسى الغوير أبؤسا قال العريف يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم. قال : على ما أخذت هذا؟ قال : وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها قال هو حر وولأؤه لك وعلينا رضاع<sup>19</sup>

Imam Mawardi menjadikan qaul sahabat Umar melalui sanad yang berbeda dengan Ibnu Qudamah, qaul sahabat Umar tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dari Abu sa'id bin 'Arabi dari Abu Husain bin Bisyr dari Isma'il bin Muhammad, keduanya dari Sa'dan bin Nashr dari Sufyan dari Zuhri mendengar dari Sinin Abi Jamilah yang bercerita kepada Sa'id bin Musayyab.

Qaul sahabat Umar di atas dijadikan sebagai sumber hukum oleh Imam Mawardi mengenai perwalian *laqith* seperti Ibnu Qudamah. Akan tetapi, Imam Mawardi berbeda pendapat dalam hal perwalian nikah bagi *laqith*, menurutnya penetapan الولاء oleh sahabat Umar kepada Abi Jamilah hanyalah pada tanggungjawab pemeliharaan dan biaya hidup si *laqith* saja, tidak termasuk ke dalam hak perwalian nikah atas *laqith*.

## F. Tajrih Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi *Laqith*

Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi selain menggunakan al-Qur'an, mereka juga menggunakan hadits untuk menguatkan pendapat mereka. Ibnu Qudamah menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Asmar bin Mudorris, sedangkan Imam Mawardi menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah. Sehingga demikian, untuk menentukan

<sup>18</sup> Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Musnad Syafi'i*. Maktabah al-Syamilah, hlm. 368

<sup>19</sup> Maktabah al-Syamilah, *Sunan Baihaqi*: 21991

pendapat mana yang lebih *rajih* dari keduanya, maka penulis melakukan *takhrij* terhadap hadits yang mereka gunakan.

*Takhrij* menurut bahasa berarti الاستنباط (mengeluarkan), تدريب (memperdalam) dan توجيح (menampakkan). Menurut istilah *muhadditsin*, *takhrij* diartikan dalam beberapa pengertian :

1. Sinonim dan *ikhraj*, yakni seorang rawi mengutarakan suatu hadits dengan menyebutkan sumber keluarnya (pemberita) hadits tersebut.
2. Mengeluarkan hadits-hadits dari kitab-kitab, kemudian menyebutkan sanad-sanadnya.
3. Menukil hadits dari kitab sumber (diwan hadits) dengan menyebutkan mudawinnya serta dijelaskan martabat haditsnya.<sup>20</sup>

Adapun, *takhrij* sebagai metode untuk menentukan kehujahan hadits itu terbagi pada tiga kegiatan, yakni (1) *Naql*; (2) *Tashhih*; dan (3) *I'tibar*.

#### G. Tajrih Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi *Laqith*

Ibnu Qudamah dalam menentukan wali nikah bagi *laqith*, menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Asmar bin Mudorris.

قال النبي ﷺ " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Sa'id juz 7/73, Abu Daud juz 3/177 nomor hadits 3071, Thobroni juz 1/280 nomor hadits 814, Baihaqi juz 6/142 nomor hadits 11559, Dhiya'a juz 4/227 nomor hadits 1434.<sup>21</sup>

Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi selain menggunakan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menentukan wali nikah bagi *laqith*, mereka juga menggunakan hadits untuk menguatkan pendapat mereka. Ibnu Qudamah menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Asmar bin Mudorris, sedangkan Imam Mawardi menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan pendapat mana yang lebih *rajih* dari keduanya, maka penulis melakukan *takhrij* terhadap hadits yang mereka gunakan.

---

<sup>20</sup> Endang Soetari, *Ilmu Hadits Kajian Riwayat dan Dirayah*, Mimbar Pustaka (2008), hlm 154

<sup>21</sup> Maktabah al-Syamilah, *Jami'u al-Ahadits*, juz 32 hlm. 474

Setelah ditelusuri sumber-sumber pentadwinan hadits, kemudian dengan membandingkan *matan* antara para perowi untuk dapat menentukan mana hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah, adapun *matan* hadits dari para perowi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

PEROWI	MATAN
Abu Daud	من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون
Abu Daud	من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به
Al Zuhri	من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادون يتخاطون
Thobroni	من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطون
Baihaqi	من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون
Dhiya	من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطون
Ismail	من كان على ماء لم يسبق إليه مسلم فهو له فجعل الناس يتعادون بالرمح فيتخاطون
Ashbahani	من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال : فخرج الناس يتعادون يتخاطون.

Berdasarkan sumber-sumber *matan*, terdapat perbedaan pada lafadz *matan*, yaitu: pada *matan* periwayatan Abu Daud dan Ismail menggunakan lafadz ماء sedangkan yang lainnya adalah ما. Selain itu, pada riwayat Abu Daud, Zuhri dan Baihaqi, mereka menambahkan *ha dhomir* pada akhir kata *lam yusbiq* menjadi لم يسبقه, sedangkan riwayat lainnya tidak menggunakan *ha domir* لم يسبق.

Selanjutnya, dalam periwayatan Abu Daud beliau menggunakan kata فهو له, berbeda dengan perawi lainnya yang menggunakan kata أحق به. Akan tetapi, perbedaan lafadz *matan* yang telah disebutkan di atas, tidak mengubah dan terjadinya perbedaan makna, walaupun dalam periwayatan Abu Daud berbeda, namun para perowi lainnya menggunakan lafadz *matan* yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut telah diriwayatkan secara lafadz (*riwayat bi al-lafdzi*). Berdasarkan beberapa *matan* hadits yang penulis temukan, penulis berasumsi bahwa, hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Daud, karena lafadz *matan* nya sesuai dengan apa yang beliau tuliskan dalam kitabnya.

Ulama hadits berbeda pendapat dalam menentukan kualitas hadits tersebut berdasarkan dari sanad yang berbeda, diantaranya: Al-

Baghawi berkata, bahwa hadits ini tidak diketahui lagi sanadnya selain melalui sanad di atas, dan hadits ini pun merupakan hadits yang dishohihkan oleh al-Dhiya di dalam kitab al-Mukhtarot".<sup>22</sup> "Sedangkan menurut Ibnu Hajar, derajat sanad hadits ini adalah Hasan"<sup>23</sup>. "Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan bahwa derajat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah *dhoif*".<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa, hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud merupakan hadits yang *dhoif*, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Bani, sehingga hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah sebagai dasar ditetapkannya wali nikah *laqith* kepada *multaqith*. Selain sanad hadits yg *dhoif*, isi kandungan hadits ini pun tidak secara rinci menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan wali nikah bagi *laqith*, melainkan hadits yang bersifat umum, namun Ibnu Qudamah menarik pemahaman kandungan hadits tersebut kedalam sesuatu yang lebih khusus, yakni dalam hal penemuan anak buangan.

#### H. *Takhrij* hadits yang digunakan Imam Mawardi

Imam Mawardi dalam menguatkan hujjahnya menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah, yakni:

أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال « لا يمنعك ذلك، وإنما الولاء لمن أعتق

Setelah ditelusuri, hadits di atas diriwayatkan oleh enam imam hadits, yakni, Bukhori dalam bab *al-Mukatab*, Muslim dan Abu Daud dalam bab *al-Itqi*, Turmuzi dalam bab *al-Wala*, Nasa'i dan Ibn Majah dalam bab *al-Ahkam*.<sup>25</sup> Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Sholih dari Abu Hurairah, Imam Bukhori meriwayatkan hadits dari Ibn Amr dalam kitab *al-Mukatab* bab *Ma Yajuzu Min Syuruth al-Mukatab* halaman 348, dalam kitab *al-Buyu'* bab *al-Syara'i wa al-Bay'u ma'a al-Nisa* halaman 289 juz 1, bab *Idzalsyтарotho fi al-Bay'i Syuruthon la Tahillu* halaman 290 juz 1, dan kitab *al-Faroidh* bab *Ma Yaritsu al-Nisa'u Min al-Wala'i* halaman 1000 juz 2.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Maktabah al-Syamilah, *Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rofi'i*, IV, hlm. 8

<sup>23</sup> Maktabah al-Syamilah, *Roudhoh al-Muhadditsin*, VIII, hlm. 178

<sup>24</sup> Maktabah al-Syamilah, *Shohih wa Dhoif Sunan Adi Daud*, VII, hlm. 71.

<sup>25</sup> Maktabah al-Syamilah, *Nishbu al-Royah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah*, XI, hlm.

<sup>26</sup> Maktabah al-Syamilah, *Nishbu al-Royah*, IV, hlm. 198

Berdasarkan sumber-sumber hadits, hadits yang digunakan oleh Imam Mawardi termasuk kedalam kategori hadits *mutawatir* karena memiliki banyak perowi. Selain itu, walaupun terdapat perbedaan *matan* yang digunakan oleh para imam hadits, akan tetapi *matan* hadits tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu adanya hak perwalian bagi orang yang memerdekakan.

Hal ini menunjukkan bahwa hadits yang telah diteliti tersebut diriwayatkan secara makna (*riwayat bi al-ma'na*). Sebagai khulashoh kajian *takhrij* hadits tersebut, dapat diketahui bahwa periwayatan hadits ini cukup kuat dan termasuk ke dalam kategori hadits *shohih*, berdasarkan pendapat para *mukhorrij* hadits, seperti Bukhori, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Darimi, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.

Adapun hasil dari *takhrij* yang penulis temukan, dapat disimpulkan bahwa, hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum penetapan wali nikah bagi *laqith* yang digunakan oleh Ibnu Qudamah meruapakan hadits *dhoif*, dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Berbeda dengan hadits yang digunakan oleh Imam Mawardi, hadits yang beliau gunakan termasuk hadits *shohih* berdasarkan penilaian para *mukhorrij*, selain periwayatan sanad yang *shohih*, hadits ini pun merupakan hadits yang secara khusus menjelaskan tentang adanya hak perwalian bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya.

Oleh karena itu, menurut penulis pendapat Imam Mawardi yang menyatakan bahwa tidak adanya hak perwalian *multaqith* kepada *multaqith*, merupakan pendapat yang lebih *rajih* dibandingkan pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa wali nikah diberikan kepada *multaqith*, karena hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai *dhoif* oleh para *mukhorrij*.

## I. Penutup

Mengenai pendapat tentang wali nikah bagi *laqith*, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *multaqith* berhak menjadi wali nikah bagi *laqith* karena ia termasuk orang yang adil. Sedangkan Imam Mawardi berpendapat bahwa *laqith* lebih berhak atas dirinya sendiri dalam pernikahan, perwalian nikah bagi *laqith* tidak diberikan kepada siapapun termasuk *multaqith*, karena menurutnya hak perwalian nikah itu hanya diberikan kepada orang yang memerdekakan atas hamba sahaya

yang dimerdekakannya saja, sedangkan *laqith* secara hukum asal adalah merdeka.

Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan *multaqith* sebagai wali nikah bagi *laqith* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Asmar bin Mudorris dan penggunaan metode qiyas, karena *multaqith* disamakan dengan penguasa karena keduanya memiliki 'illat yang sama yakni memiliki sifat adil. Sedangkan Imam Mawardi menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Siti 'Aisyah yang menyatakan bahwa perwalian hanya diberikan bagi orang yang memerdekakan, dan kaidah *الاصل الادميين حرية* asal manusia adalah merdeka, sehingga *multaqith* tidak berhak menjadi wali nikah *laqith* karena *multaqith* tidak disama dengan *mu'tiq* atau orang yang memerdekakan, dan *laqith* berhak atas dirinya sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, 2007. *al-Sulam*, Sa'adiyah Putra, Jakarta.. 1976.  
*Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdurrahman, dkk., 2011. *Terjemah Fikih Sunnah*. Cakrawala. Jakarta.
- Abu Daud al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Maktabah al-Syamilah
- Abu Hajar, Abu Fadhl Ahmad bin Ali. *Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rofi'i*. Maktabah al-Syamilah
- Agus Hidayatulloh, dkk., 2013. *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Cipta bagus Segara, Bekasi.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, 2001. *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2016. *Pengangkatan Anak*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Faiz el-Muttaqien, 2003. *Terj Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Pustaka Amani, Jakarta
- Hasbi As-Shiddieqy, 1999. *Pengantar Ilmu Fiqih*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Ibnu Qudamah, 1986. *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, tahqiq. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki dan Abdul al-Fattah Muhammad al-Halwi, Maktabah al-Hijr.
- Ibnu Qudmah, Roudhoh l-Nadhir, Juz I, Maktabah al-Syamilah

- Inayatun Sholikhah, 2011. *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- M Ali Hasan, 2002. *Perbandingan Madzhab*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Malik bin Anas. *Muwattho' Malik*, juz IV. Maktabah al-Syamilah.
- Mawardi, al, Abi Hasan Ali bin Muhammad, *Hawi al-Kabir*. Dar al-Kutub, Beirut, Libanon
- Mohd Alimin, 2011. *Kedudukan dan Perlindungan Hak Anaka Buangan (al-laqith) menurut Undang-Undang Islam dan Masyarakat di Malaysia*. Universitas Malaya Kuala Lumpur.
- Nawawi, al, Abu Zakariyya Yahya bin Syarof. *Roudhotu ath-Tholibin* . Maktabah at-Taufiqiyah.
- Nurul Maziyah, 2014. *Studi Analisis Nasab Anak temuan (Laqith) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Uninus Jepara.
- Roji, al, Fakhrudin. *Tafsir al-Roji*, juz XI. Maktabah al-Syamilah
- Syafi'i, al, Muhammad bin Idris. *Musnad Syafi'i*. Maktabah al-Syamilah
- Syaukani, al. *Fath al-Qodir*, juz XII. Maktabah al-Syamilah.
- Thobari, al, Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thobari*, juz 19. Maktabah al-Syamilah
- Zaila'i, al, Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Hanafi. *Nishbu al-Royah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah*. Maktabah al-Syamilah
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak